



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPARI Bin Alm MARDI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepuh Rt.10 Rw.02, Desa Kepuh, Kec. Papar, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 13 Juni 2023 Nomor: SP.Han/164/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim, ditahan sejak tanggal 13 Juni 2023 s/d 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2023, Nomor: B-110/M.5.45/EOH.1/06/2023, ditahan sejak tanggal 3 Juli 2023 s/d 1 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2023, Nomor: B-137/M.5.45/EOH.1/07/2023, ditahan sejak tanggal 2 Agustus 2023 s/d 11 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 10 Agustus 2023, Nomor: Print-86/M.5.45/Eoh.2/08/2023, ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d 29 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 24 Agustus 2023 Nomor: 304/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 24 Agustus 2023 s/d tanggal 22 September 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 304/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 6 September 2023 ditahan sejak tanggal 6 September 2023 s/d 21 November 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 304/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 304/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 24 Agsutsu 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARI Bin (alm) MARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARI Bin (alm) MARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack;
 - GG SURYA 12 sebanyak 70 pack;
 - DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack;
 - DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack;
 - CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack;
 - MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack;
 - CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack;
 - SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack;
 - SAMPOERNA A MILD MERAH [PB] 16 sebanyak 3 pack;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack;
- WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack;
- TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack;
- SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack;
- TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack;
- LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack;
- SAMPOERNA HIJAU KRETEK [PB] 12 sebanyak 10 pak;
- LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack;
- SAMPOERNA A MILD MERAH [PB] 12 sebanyak 6 pack;
- LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack;
- SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack;
- DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack;
- CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack;
- SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack;
- WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack;
- TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack;
- CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack;
- JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack;
- SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack;
- CHIEF 12 sebanyak 4 pack;
- GRENDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack;
- GRENDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack;
- GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack;
- BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah;
- BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan javamart;
- 1 (satu) buah kardus bekas tempat botol leminerale;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anggi Nur Ramadani;

- 1 (satu) buah Linggis kecil;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- 1 (satu) buah alat ungkal batu;
- 3 (tiga) buah karung 4lastic masing masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) jaket kain warna coklat dan biru bertuliskan DCSC;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sapari Bin (Alm) Mardi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Minimarket JAVAMART, Dusun Sambirejo Blok Ruko Rt.001 Rw.002, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar Jam 00.00 Wib Terdakwa memakai 1 (satu) jaket kain warna coklat dan biru bertuliskan DCSC dan mendekati menuju dinding kanan Minimarket JAVAMART dekat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan tebu yang sedang tutup bertempat Dusun Sambirejo Blok Ruko Rt.001 Rw.002, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan membawa 1 (satu) buah tas kain warna biru yang berisi peralatan berupa 1 (satu) buah Linggis kecil, 1 (satu) buah palu bergagang kayu, 1 (satu) buah alat ungkal batu, 3 (tiga) buah karung plastik masing masing berwarna biru dan hijau, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, setelah menemukan dinding Minimarket Javamart Sambirejo yang akan dilubangi kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Linggis kecil dan 1 (satu) buah palu bergagang kayu melubangi dinding tembok dengan cara ditempelkan dan dipukul apabila ujung linggis yang pipih tumpul kemudian Terdakwa asah menggunakan ungkal batu, tembok tersebut sedikit demi semen dinding temboknya habis tinggal susunan batu bata, karena sudah sekitar pukul 03.00 Wib dan belum berlumbang juga kemudian Terdakwa pulang kerumah dan menutupi tembok yang rusak itu dengan rerumputan;

- Bahwa hari hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa kembali mendekati Minimarket JAVAMART sambirejo tersebut dan masuk ke persawahan tebu yang berada disamping kanan minimarket javamart sambirejo dan mendatangi dinding tembok yang belum selesai terdakwa lubangi tersebut, kemudian membuka rerumputan dan Terdakwa kembali mengikis menggunakan 1 (satu) buah Linggis kecil dinding tembok tersebut setelah terdakwa berhasil membongkar tembok tersebut, hingga membentuk lubang, Terdakwa masuk melalui lubang dan tembus keruangan minimarket javamart sambirejo, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan javamart serta 1 (satu) buah kardus bekas tempat botol Le Minerale dan menaruhnya dilantai selanjutnya menghampiri rak-rak yang berada dibelakang meja kasir kemudian Terdakwa mengambil:

1. CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack;
2. GG SURYA 12 sebanyak 70 pack;
3. DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack;
4. DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack;
5. CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack;
6. MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack;
7. CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack;
8. SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SAMPOERNA A MILD MERAH [PB] 16 sebanyak 3 pack;
10. MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack;
11. WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack;
12. TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack;
13. SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack;
14. TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack;
15. LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack;
16. SAMPOERNA HIJAU KRETEK [PB] 12 sebanyak 10 pak;
17. LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack;
18. SAMPOERNA A MILD MERAH [PB] 12 sebanyak 6 pack;
19. LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack;
20. SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack;
21. DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack;
22. CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack;
23. SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack;
24. WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack;
25. TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack;
26. CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack;
27. JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack;
28. SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack;
29. CHIEF 12 sebanyak 4 pack;
30. GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack;
31. GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack;
32. GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack;

Dan kemudian meletaknya pada 1 (satu) buah keranjang plastik warna kuning dan 1 (satu) buah kardus bekas tersebut, setelah selesai mengumpulkan sampai lewat tengah malam masuk pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa yang akan memindahkan barang-barang yang dikumpulkan tersebut kebelakang Minimarket JAVAMART, karena mendengar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak warga berada disekeliling Minimarket JAVAMART tersebut terdakwa kembali kedalam dan mengambil 1 (satu) buah BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML dan 1 (satu) buah BAYGON AEO LAVENDER 450ML selanjutnya menyemprotkannya kemulut terdakwa hingga pingsan (tidak sadarkan diri) selanjutnya datang saksi Anggi Nur Ramadani membuka pintu rolling dor Minimarket JAVAMART kemudian masuk bersama warga sekitar dan saksi Danaan Nugroho mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian diproses lebih lanjut Polres Kediri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI SUSANTO Bin MASRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan barang;
 - Bahwa selaku kepala minimarket JAVAMART alamat Jl. Dsn. Sambirejo Blok Ruko Rt.001 Rw.002, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tempat Terdakwa mengambil barang-barang;
 - Bahwa barang yang sempat diambil oleh Terdakwa tersebut adalah rokok dari berbagi jenis dan merk antara lain CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDAL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDAL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah;

- Bahwa total kerugian took sebesar kurang lebih Rp 9.363.500; (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan rokok dari berbagai merk tersebut adalah milik minimarket JAVAMART alamat Jl. Dsn. Sambirejo Blok Ruko Rt.001 Rw.002, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Toko JAVAMART alamat Jl. Dsn. Sambirejo Blok Ruko Rt.001 Rw.002, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh ANGGI NUR RAMADANI selaku wakil kepala Toko JAVAMART, karena Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara menjebol tembok depan sebelah kanan didalam pintu rollingdoor, kemudian Terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu kaca, karena pintu kaca tidak dikunci dan hanya ditutup saja, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Toko JAVAMART;
- Bahwa Terdakwa belum sempat berhasil membawa barang-barang tersebut keluar toko dan sudah diamankan oleh warga sekitar diperumahan belakang Toko JAVAMART;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib HERMANTO melihat ada bekas lubang ditembok, namun lubang tersebut masih kecil dan tertutup rumput, kemudian HERMANTO memberitahukan salah satu karyawan Toko JAVAMART yang jaga (shift) pada hari itu yaitu ARINDA;
- Bahwa toko JAVAMART mulai buka setiap hari pukul 06.00 Wib dan tutup pada pukul 23.00 Wib, kemudian sebelum tutup karyawan yang tugas pada waktu itu menutup dan mengunci pintu roolingdoor depan, sedangkan untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kaca hanya ditutup saja dan tidak dikunci serta toko JAVAMART tidak ada yang menjaga, karyawan yang shift jaga setelah pukul 23.00 Wib pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi ANGGI NUR RAMADANI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di minimarket JAVAMART sebagai staf dengan tugas mengecek barang masuk, keluar dan bertanggung jawab pada shift pada saat bekerja;
- Bahwa jam operasional minimarket JAVAMART mulai setiap hari buka pukul 06.00 Wib hingga pukul 23.00 Wib, setelah tutup karyawan pulang dan tidak ada yang menjaga di minimarket tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi mengetahui kejadian pencurian setelah saksi ditelfon oleh HERMANTO sewaktu saksi di rumah yang mengatakan kalau ada Terdakwa pencurian di dalam minimarket JAVAMART, saksi disuruh untuk membuka pintu rollingdoor JAVAMART karena yang membawa kunci adalah saksi;
- Bahwa saksi langsung menuju ke toko JAVAMART, saksi melihat sudah banyak orang diluar minimarket JAVAMART (posisi mengitari minimarket), kemudian saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk membuka pintu rolling door, selanjutnya petugas kepolisian masuk ke minimarket ternyata Terdakwa masih di dalam minimarket;
- Bahwa kemudian saksi mengecek barang di dapati bahwa untuk barang-barang tersebut diatas sudah tidak ada/hilang, barang-barang tersebut sudah pindah ke krajang dan kardus dibawah rak/dilantai;
- Bahwa saksi melihat lubang yang berada di bagian samping depan sebelah kanan (sebelah utara toko) dengan diameter lubang tembok yang dibongkar bisa dimasuki oleh orang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara menjebol tembok depan sebelah kanan di dalam pintu rollingdoor, kemudian Terdakwa langsung masuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membuka pintu kaca, karena pintu kaca tidak dikunci hanya ditutup saja, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik minimarket JAVAMART;

- Bahwa Terdakwa belum sempat berhasil membawa barang-barang tersebut keluar sudah diamankan oleh warga dan petugas Kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut adalah linggis kecil dan palu untuk menjebol tembok depan sebelah kanan Toko JAVAMART;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah rokok dari berbagai jenis dan merk antara lain CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450 ML sebanyak 1 buah dengan tafsir kerugian yang dialami oleh Toko JAVAMART dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 9.363.500; (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik JAVAMART tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 3. Saksi DANAN NUGROHO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku petugas kepolisian Satreskrim POLRES Kediri pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang diduga melakukan pencurian di Minimarket JAVAMART alamat Jl. Dsn. Sambirejo Blok Ruko Rt.001 Rw.002, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri,
 - Bahwa saksi kelokasi menemukan Terdakwa masih berada didalam minimarket Javamart dikepung oleh warga;
 - Bahwa setelah saksi meminta kepada karyawan yang memegang kunci pintu minimarket Javamart untuk membukanya, setelah dibuka saksi bersama dengan team satreskrim polres Kediri masuk mendapati Terdakwa dalam keadaan lemas karena menyeprotkan baygon karena takut dimasa;
 - Bahwa saksi juga mendapati banyak rokok berserakan dilantai dan ada juga yang ditaruh dikranjang Javamart, ada alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa linggis kecil dan palu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang berupa rokok pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib di minimarket Javamart Dusun Sambirejo Rt.01 Rw.02, Desa Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 24.00 Wib dengan membawa peralatan miliknya mendatangi minimarket

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Javamart Sambirejo yang sudah tutup, kemudian mendekati dinding kanan minimarket Javamart Sambirejo dan Terdakwa berusaha melubangi dinding tembok menggunakan ujung linggis yang pipih dan ujung linggis yang satunya lagi Terdakwa pukul menggunakan palu berkali-kali;

- Bahwa sesekali ujung linggis yang pipih Terdakwa asah menggunakan ungal batu supaya memudahkan Terdakwa untuk melubangi tembok, sedikit demi sedikit semen dinding temboknya habis tinggal susunan batu bata, karena Terdakwa sudah capek, sekitar jam 03.00 Wiib Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa besoknya hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib berangkat dengan naik sepeda gayung mendatangi minimarket Javamart Sambirejo, kemudian masuk ke persawahan tebu yang berada disamping kanan minimarket Javamart Sambirejo dan mendatangi dinding tembok yang kemarin sudah Terdakwa kikis menggunakan linggis untuk melanjutkan mengikis dinding tembok tempat sama;
- Bahwa Terdakwa kikis hingga berhasil membongkar tembok yang terbuat dari susunan batu bata merah hingga membentuk lubang, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang dan tembus keruangan minimarket Javamart Sambirejo, Terdakwa menghampiri rak tempat memajang rokok yang berada dibelakang meja kasir, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang berada dirak, menaruhnya didalam satu buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan Javamart dan satu buah kardus bekas tempat botol lieminerale;
- Bahwa kemudian datang warga bersama petugas polisi membuka pintu rolling dor dan sebagian lagi ada menunggu diluar dinding yang berlubang karena ketakutan dimassa oleh warga kemudian Terdakwa semprotkan obat nyamuk baygon kemulut sehingga lemas selanjutnya Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil dan menguasai rokok berbagai merek tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah rokok dari berbagai jenis dan merk antara lain CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah;

- Barang tersebut adalah milik minimarket Javamart Dusun Sambirejo Rt.01 Rw.02, Desa Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa rokok berbagai merek dalam jumlah banyak tersebut sebelumnya ditaruh dirak rokok yang berada dibelakang meja kasir didalam minimarket Javamart saat kejadian minimarket Javamart Sambirejo dalam keadaan tutup dan pintunya terkunci semua;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) buah Linggis kecil, 1 (satu) buah palu bergagang kayu, 1 (satu) buah alat ungkal batu, 3 (tiga) buah karung plastik masing masing berwarna biru dan hijau, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah Tas kain warna biru;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam minimarket Javamart Sambirejo dengan cara melubangi dinding tembok minimarket dan setelah itu masuk kedalam minimarket Javamart untuk mengambil rokok berbagai merek yang berada dirak rokok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak minimarket Javamart;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara menguasai dan menyimpan bahan peledak jenis mercon tanpa ijin 2020 dan tahun 2014 Terdakwa dihukum karena telah mencuri tabung gas elpiji diwarung kopi dan Terdakwa dihukum penjara selama empat bulan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak pernah meminta izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Linggis kecil;
2. 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
3. 1 (satu) buah alat ungkal batu;
4. 3 (tiga) buah karung plastik masing masing berwarna biru dan hijau;
5. 1 (satu) jaket kain warna coklat dan biru bertuliskan DCSC;
6. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas kain warna biru;
8. 1 (satu) buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan javamart;
9. 1 (satu) buah kardus bekas tempat botol leminerale;
10. Rokok dari berbagai merk serta baygon semprot, antara lain:
 1. CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack;
 2. GG SURYA 12 sebanyak 70 pack;
 3. DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack;
 4. DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack;
 5. CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack;
 6. MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack;
 7. CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack;
 8. SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack;
 9. SAMPOERNA A MILD MERAH [PB] 16 sebanyak 3 pack;
 10. MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack;
 11. WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack;
 12. TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack;
 13. SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack;
 14. TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack;
16. SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak;
17. LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack;
18. SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack;
19. LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack;
20. SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack;
21. DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack;
22. CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack;
23. SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack;
24. WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack;
25. TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack;
26. CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack;
27. JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack;
28. SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack;
29. CHIEF 12 sebanyak 4 pack;
30. GRENDL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack;
31. GRENDL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack;
32. GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack;
33. BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah;
34. BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib di minimarket Javamart Dusun Sambirejo Rt.01 Rw.02, Desa Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil rokok berbagai merk yaitu CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah milik dari toko Javamart Sambirejo;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 24.00 Wib dengan membawa peralatan miliknya mendatangi minimarket Javamart di Dusun Sambirejo Rt.01 Rw.02, Desa Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, yang sudah tutup, kemudian mendekati dinding kanan minimarket Javamart Sambirejo dan Terdakwa berusaha melubangi dinding tembok menggunakan ujung linggis yang pipih dan ujung linggis yang satunya lagi Terdakwa pukul menggunakan palu berkali-kali, sesekali ujung linggis yang pipih Terdakwa asah menggunakan ungal batu supaya memudahkan Terdakwa untuk melubangi tembok, sedikit demi sedikit semen dinding temboknya habis tinggal susunan batu bata, karena Terdakwa sudah capek, sekitar jam 03.00 Wiib Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa besoknya hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib berangkat dengan naik sepeda gayung mendatangi



minimarket Javamart Sambirejo, kemudian masuk ke persawahan tebu yang berada disamping kanan minimarket Javamart Sambirejo dan mendatangi dinding tembok yang kemarin sudah Terdakwa kikis menggunakan linggis untuk melanjutkan mengkikis dinding tembok tempat sama, Terdakwa kikis hingga berhasil membongkar tembok yang terbuat dari susunan batu bata merah hingga membentuk lubang, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang dan tembus keruangan minimarket Javamart Sambirejo, Terdakwa menghampiri rak tempat memajang rokok yang berada dibelakang meja kasir, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang berada dirak, menaruhnya didalam satu buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan Javamart dan satu buah kardus bekas tempat botol lieminerale;

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah rokok dari berbagai jenis dan merk antara lain CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah adalah milik minimarket Javamart Dusun Sambirejo Rt.01 Rw.02, Desa Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;

- Bahwa benar kemudian datang warga bersama petugas polisi membuka pintu rollingdoor dan sebagian lagi ada menunggu diluar dinding yang berlubang karena ketakutan dimassa oleh warga, kemudian Terdakwa semprotkan obat nyamuk baygon kemulut sehingga lemas dan selanjutnya Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil dan menguasai rokok berbagai merek tersebut;
- Bahwa benar rokok berbagai merek dalam jumlah banyak tersebut sebelumnya ditaruh dirak rokok yang berada dibelakang meja kasir didalam minimarket Javamart saat kejadian minimarket Javamart Sambirejo dalam keadaan tutup dan pintunya terkunci semua;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) buah Linggis kecil, 1 (satu) buah palu bergagang kayu, 1 (satu) buah alat ungkal batu, 3 (tiga) buah karung plastik masing masing berwarna biru dan hijau, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah Tas kain warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa untuk masuk kedalam minimarket Javamart Sambirejo dengan cara melubangi dinding tembok minimarket dan setelah itu masuk kedalam minimarket Javamart untuk mengambil rokok berbagai merek yang berada dirak rokok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak minimarket Javamart;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara menguasai dan menyimpan bahan peledak jenis mercon tanpa ijin 2020 dan tahun 2014 Terdakwa dihukum karena telah mencuri tabung gas elpiji diwarung kopi dan Terdakwa dihukum penjara selama empat bulan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar atas kejadian ini korban Javamart mengalami kerugian sekitar Rp 9.363.500; (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **SAPARI Bin Alm MARDI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi DWI SUSANTO Bin MASRINO, saksi ANGGI NUR RAMADANI, saksi DANAN NUGROHO dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib di minimarket Javamart Dusun Sambirejo Rt.01 Rw.02, Desa Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil rokok berbagai merk yaitu CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah milik dari toko Javamart Sambirejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi DWI SUSANTO Bin MASRINO, saksi ANGGI NUR RAMADANI, saksi DANAN NUGROHO dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil rokok berbagai merk yaitu CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah yang rencananya untuk dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta izin pemiliknya dan atas kejadian ini korban Javamart mengalami kerugian sekitar Rp 9.363.500; (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi DWI SUSANTO Bin MASRINO, saksi ANGGI NUR RAMADANI, saksi DANAN NUGROHO dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam toko Javamart Dusun Sambirejo Rt.01 Rw.02, Desa Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tempat disimpannya barang-barang tersebut berada, dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 24.00 Wib dengan membawa peralatan miliknya mendatangi minimarket Javamart yang sudah tutup, kemudian mendekati dinding kanan minimarket Javamart dan Terdakwa berusaha melubangi dinding tembok menggunakan ujung linggis yang pipih dan ujung linggis yang satunya lagi Terdakwa pukul menggunakan palu berkali-kali, sesekali ujung linggis yang pipih Terdakwa asah menggunakan ungal batu supaya memudahkan Terdakwa untuk melubangi tembok, sedikit demi sedikit semen dinding temboknya habis tinggal susunan batu bata, karena Terdakwa sudah capek, sekitar jam 03.00 Wiib Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa besoknya hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib berangkat dengan naik sepeda gayung mendatangi minimarket Javamart Sambirejo, kemudian masuk ke persawahan tebu yang berada disamping kanan minimarket Javamart Sambirejo dan mendatangi dinding tembok yang kemarin sudah Terdakwa kikis menggunakan linggis untuk melanjutkan mengkikis dinding tembok tempat sama, Terdakwa kikis hingga berhasil membongkar tembok yang terbuat dari susunan batu bata merah hingga membentuk lubang, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang dan tembus keruangan minimarket Javamart Sambirejo, Terdakwa menghampiri rak tempat memajang rokok yang berada dibelakang meja kasir, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang berada dirak, menaruhnya didalam satu buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan Javamart dan satu buah kardus bekas tempat botol lieminerale, yang mengakibatkan dinding tembok menjadi rusak tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) buah Linggis kecil, 1 (satu) buah palu bergagang kayu, 1 (satu) buah alat ungal batu, 3 (tiga) buah karung plastik masing masing berwarna biru dan hijau, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah Tas kain warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi DWI SUSANTO Bin MASRINO, saksi ANGGI NUR RAMADANI, saksi DANAN NUGROHO dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 24.00 Wib dengan membawa peralatan miliknya mendatangi minimarket Javamart yang sudah tutup, kemudian mendekati dinding kanan minimarket Javamart dan Terdakwa berusaha melubangi dinding tembok menggunakan ujung linggis yang pipih dan ujung linggis yang satunya lagi Terdakwa pukul menggunakan palu berkali-kali, sesekali ujung linggis yang pipih Terdakwa asah menggunakan ungkal batu supaya memudahkan Terdakwa untuk melubangi tembok, sedikit demi sedikit semen dinding temboknya habis tinggal susunan batu bata, karena Terdakwa sudah capek, sekitar jam 03.00 Wiib Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah dan besoknya hari Senin tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib berangkat dengan naik sepeda gayung mendatangi minimarket Javamart Sambirejo, kemudian masuk ke persawahan tebu yang berada disamping kanan minimarket Javamart Sambirejo dan mendatangi dinding tembok yang kemarin sudah Terdakwa kikis menggunakan linggis untuk melanjutkan mengikis dinding tembok tempat sama, Terdakwa kikis hingga berhasil membongkar tembok yang terbuat dari susunan batu bata merah hingga membentuk lubang, kemudian Terdakwa masuk melalui lubang dan tembus keruangan minimarket Javamart Sambirejo, Terdakwa menghampiri rak tempat memajang rokok yang berada dibelakang meja kasir, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang berada dirak berbagai merk yaitu CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDDEL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDDEL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah, BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah dan menaruhnya didalam satu buah keranjang plastik warna kuning bertuliskan Javamart dan satu buah kardus bekas tempat botol lieminerale;

Menimbang, bahwa kemudian datang warga bersama petugas polisi membuka pintu rollingdoor dan sebagian lagi ada menunggu diluar dinding yang berlubang karena ketakutan dimassa oleh warga, kemudian Terdakwa semprotkan obat nyamuk baygon kemulut sehingga lemas dan selanjutnya Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil dan menguasai rokok berbagai merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa rokok berbagai merk yaitu CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack, GG SURYA 12 sebanyak 70 pack, DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack, DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack, CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack, MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack, CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack, MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack, TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack, SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack, TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack, LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack, SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak, LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack, SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack, LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack, DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack, CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack, SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack, WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack, TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack, CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack, JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack, SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack, CHIEF 12 sebanyak 4 pack, GRENDAL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack, GRENDAL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack, GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack, BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah dan BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah adalah barang bukti yang telah diakui keberadaanya milik dari korban toko Javamart sebagai pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban toko Javamart melalui saksi ANGGI NUR RAMADANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis kecil, 1 (satu) buah palu bergagang kayu, 1 (satu) buah alat ungkal batu, 3 (tiga) buah karung plastic masing masing berwarna biru dan hijau, 1 (satu) jaket kain warna coklat dan biru bertuliskan DCSC, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam dan 1 (satu) buah tas kain warna biru adalah barang bukti yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban toko Javamart;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARI Bin Alm MARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAPARI Bin Alm MARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- CAMEL MILD OPTION PURPLE 12 sebanyak 110 pack;
- GG SURYA 12 sebanyak 70 pack;
- DJI SAM SOE MAGNUM FILTER 12 sebanyak 29 pack;
- DJI SAM SOE SPR PREMIUM REF 12 sebanyak 30 pack;
- CAMEL MILD OTION YELLOW 12 sebanyak 33 pack;
- MARLBORO FILTER BLACK 20 sebanyak 10 pack;
- CAMEL ACTIVATE PURPLE MINT 20 sebanyak 10 pack;
- SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 16 sebanyak 10 pack;
- SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 16 sebanyak 3 pack;
- MARLBORO FILTER BLACK 12 sebanyak 10 pack;
- WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 5 pack;
- TWIZZ GREEN CRUSH 16 sebanyak 8 pack;
- SAMPOERNA SPLASH TROPICAL 12 sebanyak 8 pack;
- TWIZZ ROYAL CRUSH 16 sebanyak 7 pack;
- LUCKY STRIKE PURPLE 20 sebanyak 4 pack;
- SAMPOERNA HIJAU KRETEK (PB) 12 sebanyak 10 pak;
- LUCKY STRIKE COOL 20 sebanyak 3 pack;
- SAMPOERNA A MILD MERAH (PB) 12 sebanyak 6 pack;
- LUCKY STRIKE FILTER 20 sebanyak 5 pack;
- SAMPOERNA SPLASH SUNNY 16 sebanyak 5 pack;
- DJI SAM SOE MAGNUM MILD 16 sebanyak 4 pack;
- CAMEL MILD INTENSE BLUE 16 sebanyak 5 pack;
- SAMPOERNA SPLASH SUNNY 12 sebanyak 5 pack;
- WISMILAK DIPLOMAT 16 sebanyak 4 pack;
- TWIZZ YELLOW CRUSH 16 sebanyak 4 pack;
- CAMEL WHITE 20 sebanyak 3 pack;
- JUARA THE MANIS 12 sebanyak 6 pack;
- SAMPOERNA HIJAU SPC EDITION 12 sebanyak 5 pack;
- CHIEF 12 sebanyak 4 pack;
- GRENDAL FILTER INTERNATIONAL 16 sebanyak 4 pack;
- GRENDAL MILD INTERNATIONAL 16 sebanyak 3 pack;
- GEO MILD MERAH 16 sebanyak 2 pack;
- BAYGON AEO FLOWER GARDEN 600ML sebanyak 1 buah;
- BAYGON AEO LAVENDER 450ML sebanyak 1 buah;

Dikembalikan kepada toko Javamart melalui ANGGI NUR RAMADANI;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis kecil;
- 1 (satu) buah palu bergagang kayu;
- 1 (satu) buah alat ungkal batu;
- 3 (tiga) buah karung plastic masing masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) jaket kain warna coklat dan biru bertuliskan DCSC;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 oleh kami, Sri Haryanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Evan Setiyawan Dese, SH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh H. Muhammad Rifa Rizah, SH, MH dan Rofi Heryanto, SH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, SH, MH

Sri Haryanto, SH, MH

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, SH, MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)